

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2023). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang ada yaitu Puskesmas. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) merupakan suatu kesehatan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada individu. Dengan adanya puskesmas diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan dalam wilayah kerjanya (Dinata 2018 dalam Saputri, 2021).

Proses kegiatan pelayanan kesehatan, kepuasan pasien terhadap pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan sangat berkesinambungan. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan. Jika tercapainya kepuasan pasien maka apa yang dibutuhkan pasien terpenuhi dan memperbaiki derajat kesehatan pasien. Salah satu upaya dalam peningkatan

kualitas pelayanan kesehatan yaitu dengan manajemen sumber daya manusia kesehatan. Manajemen sumber daya manusia kesehatan difokuskan pada upaya untuk menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan melalui upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan seperti perencanaan kebutuhan dan program sumber daya manusia yang diperlukan, pengadaan yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan, serta pendayaangunaan sumber daya manusia kesehatan termasuk kesejahteraan, pembinaan, dan pengawasan kualitas sumber daya manusia. Salah satu faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia kesehatan yaitu Perencanaan dan analisis sumber daya manusia, guna prediksi atau proyeksi ketersediaan dan tuntutan tenaga kesehatan di masa depan (Tiara & Febrianti, 2022).

Perencanaan dan analisis sumber daya manusia wajib dilakukan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya di Puskesmas. Puskesmas terdapat banyak kegiatan unit pelayanan terpadu, salah satunya yaitu unit pelayanan terpadu rekam medis. Rekam Medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Di unit rekam medis terdapat tenaga

kesehatan yaitu Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK). Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan informasi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2022). Perekam medis dan informasi kesehatan termasuk dalam jenis tenaga kesehatan keteknisian medis. Jabatan fungsional perekam medis yang terdapat pada Puskesmas yaitu terampil, mahir dan penyelia.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di Puskesmas Godean II, diketahui bahwa Puskesmas Godean II memiliki dua petugas rekam medis yang memiliki jabatan fungsional perekam medis mahir dan perekam medis terampil. Rincian kegiatan petugas rekam medis ditetapkan sesuai dengan PERMENKES Nomor 47 Tahun 2015. Namun, pada pelaksanaannya ditemukan bahwa terdapat kegiatan di poliklinik yang seharusnya dilakukan oleh PMIK dikerjakan oleh tenaga kesehatan lain. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin menganalisis wewenang PMIK dari rincian kegiatan masing-masing jabatan fungsional perekam medis sesuai dengan PERMENKES Nomor 47 TAHUN 2015.

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah petugas rekam medis melaksanakan wewenang sesuai dengan rincian kegiatan jabatan fungsional yang berdasar pada PERMENKES Nomor 47 Tahun 2015.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui wewenang petugas rekam medis sesuai dengan jabatan fungsional perekam medis dengan rincian kegiatan yang berdasar pada PERMENKES Nomor 47 Tahun 2015.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui relevansi rincian kegiatan PMIK sesuai dengan PERMENKES Nomor 47 Tahun 2015 di Puskesmas Godean II.
- b. Menganalisis kewenangan PMIK di Puskesmas Godean II.

## **D. Manfaat**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan kewenangan petugas rekam medis sesuai jabatan fungsionalnya berdasarkan PERMENKES Nomor 47 Tahun 2015.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Puskesmas

Sebagai informasi mengenai kewenangan petugas rekam medis sesuai jabatan fungsionalnya berdasarkan PERMENKES Nomor 47 Tahun 2015 .

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan bahan referensi peneliti selanjutnya terkait rincian kegiatan petugas rekam medis.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum kesehatan dan etika profesi.

### 2. Ruang Lingkup Lokasi

Lokasi penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Terpadu Rekam Medis Puskesmas Godean II.

### 3. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Oktober 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

### 4. Ruang Lingkup Metode

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif

### 5. Ruang Lingkup Sasaran

Sasaran dalam penelitian ini adalah petugas Unit Pelayanan Terpadu Rekam Medis di Puskesmas Godean II.

## F. Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul, Peneliti dan Tahun Penyusunan	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Segitiga Kebijakan Kesehatan Dalam Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Perakam Medis Dan Angka Kreditnya (Temesvari et al., 2018).	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif analitik	Konteks perumusan Permenpan- RB Nomor 30 Tahun 2013 adalah adanya pergesaran budaya dalam pemanfaatan teknologi dan juga faktor sosial dalam hal kebutuhan peningkatan jenjang karir sesuai kepakaran Perakam Medis yang diakui oleh Pemerintah. Sedangkan proses perumusan Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2013 merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya dengan menyesuaikan kebutuhan	Tema dalam penelitian	Metode penelitian, tempat, dan waktu penelitian

No.	Judul, Peneliti dan Tahun Penyusunan	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
2.	Perlindungan Hukum Perawat Atas Pelimpahan Wewenang Dari Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Jahit Luka Di IGD Rumah Sakit (Huda & Huda, 2021)	Metode penelitian yang digunakan <i>yuridis normative</i> . Pendekatan penelitian yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual	regulasi tentang pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat atas tindakan medis jahit luka yaitu pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Pada pelaksanaannya banyak mengalami kendala terutama kurang sosialisasi peraturan.	Tema dalam penelitian	Metode penelitian, tempat, dan waktu penelitian

No.	Judul, Peneliti dan Tahun Penyusunan	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
3.	Pertanggungjawaban Pada Perawat yang Melakukan Sirkmusisi (Wahyudian, 2020)	Pendekatan penelitian yaitu perundang-undang, pendekatan konseptual, dan studi kasus	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat dapat melakukan tindakan medis jika terdapat pelimpahan wewenang dari dokter. pada pertanggungjawaban hukum, perawat dapat dikenai sanksi dalam hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.  Kata	Tema dalam penelitian	Metode penelitian, tempat, dan waktu penelitian